



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 911/118 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/019 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/057 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/057 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/057 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/019 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 911/118 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 911/019
 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1.	a. EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM NIP. 19650504 198803 1 014 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah b. SRI UTAMININGSIH, SE NIP. 19730806 199003 2 005 Staf Keuangan c. ABDUL WAFI, SH NIP. 19700501 199503 1 005 Staf Keuangan	Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

			<ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <p>3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub. Keg. Penyediaan Bahan/Material - Sub. Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu - Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	<p>a. Drs. WIDHI SETYAWAN, MM NIP. 19660107 199303 1 006 Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan</p> <p>b. ROSITA WURYANDARI, SAB NIP.19721027 199803 2 003 Staf Keuangan</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</p> <p>1. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Kegiatan. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. <p>2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Pengawasan Arsip Dinamis Provinsi

3	a.	NIKEN AROEM ARDHANI, SH, MM NIP. 19641103 199301 2 001 Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi - Sub. Keg. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
	b.	BELI HANDRIYANI, SH NIP. 19810923 200501 2 010 Staf Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
4	a.	Drs. DEDY SUPRIYADI, M.Si NIP.19650109 199503 1 001 Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi - Sub. Keg. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
	a.	SITI SUNDARI, SE NIP. 19681017 199003 2 005 Staf Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
5	a.	Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA, ST NIP. 19680710 199311 2 001 Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi - Sub. Keg. Pengembangan layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Sub. Keg. Pengembangan Perpustakaan Deposit - Sub. Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	b.	PONIJO NIP. 19670716 198903 1 009 Staf Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	

6	<p>a. YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH NIP. 19650404 199203 1 012 Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan</p> <p>b. SUGINI NIP. 19690621 199703 2 004 Staf Keuangan</p>	<p>Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu</p>	<p>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Provinsi - Sub. Keg. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Keg. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat - Sub. Keg. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
---	--	--	---

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO